

**TINJAUAN HUKUM PENGALIHAN HAK SEWA TANAH BENGKOK
PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB DI DESA SIDOKERTO KECAMATAN
MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh
Abdur Rohman
NIM. 05010520001



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdur Rahman**
NIM : **05010520001**
Fakultas/Prodi : **Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab**
Judul : **Tinjauan Hukum Pengalihan Hak Sewa Tanah Bengkok Perspektif Empat Madzhab di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 November 2023



Abdur Rahman
NIM. 05010520001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdur Rahman

NIM. : 05010520001

Judul : Tinjauan Hukum Pengalihan Hak Sewa Tanah Bengkok
Perspektif Empat Madzhab di Desa Sidokerto
Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 November 2023

Pembimbing,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdur Rahman
NIM. : 05010520001

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II

Dr. Hj. Muftikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III

Dr. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV

Safaruddin Harefa, M.H
NUP. 202111004


Surabaya, 14 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8410298 Fax.031-8413300 E-Mail:
fuf@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Abdur Rahman
NIM : 05010520001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : annakhrowi09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetuiui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:


Tinjauan Hukum Pengalihan Hak Sewa Tanah Bengkok Perspektif Empat Mazhab di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan narna saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2024
Penulis


Abdur Rahman
NIM: 05010520001

ABSTRAK

Transaksi sewa menyewa atau disebut dengan *ijārah* menjadi hal yang sangat berkaitan dengan kegiatan muamalah masyarakat. Penulis menemukan kasus dengan lahan tanah sebagai objek sewanya yaitu di desa Sidokerto kabupaten Jombang. Transaksi yang dilakukan adalah dengan menyewakan tanah bengkok, pemilik tanah bengkok menyewakan tanah berupa tanah yang diperoleh dari hasil ganti gaji selama menjadi perangkat desa aktif. Dalam pelaksanaanya terdapat permasalahan, yaitu penyewa lahan menyewakan kembali kepada pihak ketiga, dengan tanpa seizin dari pemilik lahan.

Data yang ada pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam melakukan pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis dengan memaparkan gambaran umum serta temuan data yang ditemukan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik komparatif analisis dengan membandingkan perspektif empat mazhab.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa praktik pengalian sewa menyewa lahan tanah bengkok sudah sah dan sesuai dengan syariat hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad sewa menyewa. Hukum pengalihan hak sewa lahan tanah bengkok terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama'. Menurut Maliki pengalihan hak sewa hukumnya diperbolehkan secara muthlaq, menurut Hanafi hukumnya tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali hukumnya diperbolehkan dengan syarat barang sewaan telah diterima oleh penyewa. Penulis mendukung pendapat yang disampaikan Mazhab Syafii dan Hambali dalam persoalan pengalihan hak sewa.

Penulis memberikan saran: *pertama*, pemilik lahan seharusnya lebih selekif ketika memilih penyewa lahan miliknya. Mengingat lahan miliknya merupakan tanah bengkok yang secara administrasi merupakan bagian dari tanah desa. *Kedua*, Bagi penyewa lahan tanah bengkok, hendaknya berhati-hati dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dalam akad. Mengingat praktik pengalihan hak sewa sangat memungkinkan terjadi sengketa dan dapat merugikan salah satu pihak dikemudian hari.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II PENGALIHAN HAK MENURUT EMPAT MAZHAB	24
A. Pengertian Ijarah	24
B. Landasan Hukum Sewa Menyewa	28
1. Al-Qur'an	29
2. Sunnah	32
3. Ijma'	34
4. Qiyas	34
C. Rukun dan Syarat Ijarah	
1. Rukun Ijarah	35
2. Syarat Ijarah	39

E. Macam-Macam Ijarah	43
F. Berakhirnya Ijarah	47
D. Pengalihan Hak Sewa	50
BAB III PRAKTIK PENGALIHAN HAK SEWA TANAH BENGOK DI DESA SIDOKERTO	55
A. Gambaran Umum Desa Sidokerto.....	55
1. Letak Geografis	55
2. Luas dan Batas Wilayah	56
3. Keadaan Penduduk	57
B. Praktik Pengalihan Hak Sewa Tanah Bengok di Sidokerto.....	62
BAB IV ANALISIS HUKUM PENGALIHAN HAK SEWA TANAH BENGOK DI DESA SIDOKERTO.....	64
A. Analisis Hukum Pengalihan Hak Sewa Tanah Bengok di Desa Sidokerto	79
B. Analisis Hukum Pengalihan Hak Sewa Tanah Bengok Perspektif Empat Mazhab di Desa Sidokerto	81
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, Muhammad Sholeh. Pengalihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah, KUHPerdata Dan KHES. Vol. 5. 10 vols. Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia. Yogjakarta: Citra Media, 2006.
- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash-Shidiqy, Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sirrojuddin, Abdurrohman. Ensiklopedia Hukum Islam. Cetakan IV. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- As-Sarkhosy, Syaikh Syamsuddin. Al-Mabsuth. Vol. 26. 30 vols. Beirut: As Sa'adah, 2005.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Bari Syarah Bulugul Maram. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Asy-Syairazi, Abu Ishaq. Al-Muhadzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i. Vol. 2. 3 vols. Beirut: Dar Al-Fikr, 2017.
- Azzam, Muhammad. Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam. Jakarta: Amzah, 2010.
- Damanhuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2010.
- Dedung, Abdurrahman. Pengantar Metode Penelitian. Yogjakarta: Karunia Alam Semesta, 2003.
- Dillah, Philips. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Furqan, Hafizh. Analisis Sewa-Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah Studi Kasus Di UPTD Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh,". Aceh: UIN Arrainy Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalah. Vol. 2. 4 vols. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- al Haitami, Ibnu Hajar. Al-Fatawa al-Kubro. Vol. 5. 10 vols. Beirut: Dar Al-Fikr, 2012.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar. Vol. Juz V. Vol. 3 vols. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hardianto. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Tanah Lahan Perhutani Di DukuhSekopek Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Ahmad. Nadzariyyat Al-Ujur Fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Tahliliyyah Muhtakirah Li Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah. Mesir: Universitas Al-Azhar, 1987.
- Hasan, Muhammad Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. I'lām al-Muwaqqi'ian an Rabb al-Alamin. Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.
- al-Jazari, Abdul Rahman. Al Fiqhu Alā Maṣāhib Al-Arba'ah. Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- K Lubis, Suhawardi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kamil, Umar Abdullah. Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra Wa Atsaruhu Fi al-Muamalah al-Maliyah. Mesir: Universitas Al-Azhar, 1987.
- Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional, Pub. L. No. No.09/DSN/MUI/IV/2000 (2000).
- Mannan, Abdul. Fiqih Muamalah Lintas Madzhab, Vol. 6. Kediri: PP. Al Falah, 2013.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masadi, Ghulfron A.. Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010.
“Al-Qur'an.” Kementerian Agama RI, 2018.
- Naziran, Mohammad. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Pemerintah Desa Sidokerto. Buku Induk Penduduk. Jombang: Pandjaloe Press, 2023.

_____. Buku Induk Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Jombang, 2023.
Qosim, Ibnu. Al-Bayan Wa at-Tahsil. Vol. 8. 12 vols. Beirut: Dar Al-Fikr, 2001.
Muslim, Imam Muslim bin Al-Hajjaj bin. Shahih Muslim. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.

Sastro. Penyewa Kedua, October 29, 2023.

Sholahuddin, Nur. Sekretaris Desa, October 25, 2023.

Sholahuddin, Sayyid. Fikih Sunnah, Juz IV. Bandung: Al Ma'arif, 1987.

Sudarto. Penyewa Pertama, October 29, 2023.

Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Sutrisno. Kepala Dusun (Pemilik Lahan Tanah Bengkok), October 25, 2023.

Al-Qazwiniy, Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah. Sunan Ibnu Majah Jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.

Al Zuhaili, Wahbah. Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu. Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**